PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN ANGGANA

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

PPID KECAMATAN ANGGANA

Kecamatan Anggana berkomitmen melaksanakan keterbukaan informasi publik dan memberikan akses bagi masyarakat untuk mengajukan keberatan serta menempuh penyelesaian sengketa informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID Kecamatan Anggana apabila terdapat alasan keberatan sesuai ketentuan, antara lain:

- Permohonan informasi ditolak.
- Informasi publik tidak disediakan atau tidak ditanggapi sesuai ketentuan.
- Informasi yang diberikan tidak sesuai dengan permohonan.
- Permohonan informasi tidak dipenuhi sesuai ketentuan.
- Pengenaan biaya yang tidak sesuai ketentuan.
- Penyampaian informasi melebihi jangka waktu yang ditetapkan.

Tahapan pengajuan keberatan:

1. Pemohon menyampaikan surat atau formulir keberatan kepada Atasan PPID melalui saluran layanan resmi yang tersedia.
2. Pemohon mencantumkan identitas, nomor pendaftaran permohonan informasi, alasan keberatan, dan bukti pendukung jika ada.
3. Petugas mencatat pengajuan dan memberikan tanda terima keberatan.
4. Atasan PPID memeriksa dan memberikan tanggapan tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

Batas waktu: Keberatan diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditemukannya alasan keberatan. Atasan PPID memberikan tanggapan tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima.

B. TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Apabila pemohon tidak puas terhadap tanggapan Atasan PPID atas keberatan yang diajukan, pemohon dapat mengajukan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi yang berwenang.

5. Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi yang berwenang.
6. Permohonan diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pemohon menerima tanggapan tertulis dari Atasan PPID.
7. Komisi Informasi memeriksa permohonan dan mengupayakan penyelesaian melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
8. Para pihak mengikuti proses penyelesaian sesuai prosedur yang ditetapkan Komisi Informasi.
9. Hasil penyelesaian sengketa ditetapkan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- **PPID Kecamatan Anggana:** Menerima dan menindaklanjuti permohonan informasi serta membantu proses administrasi keberatan.
- **Atasan PPID Kecamatan Anggana:** Menerima, memeriksa, dan memberikan tanggapan atas keberatan pemohon.
- **Komisi Informasi yang berwenang:** Menangani penyelesaian sengketa informasi publik sesuai kewenangannya.

D. KONTAK LAYANAN

- Unit layanan: PPID Kecamatan Anggana
- Alamat: Kantor Camat Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara
- Website resmi: anggana.kukarkab.go.id
- Email/telepon/WhatsApp: 0813 4872 6873

E. DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya ketentuan mengenai keberatan dan sengketa informasi publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari pelayanan yang transparan dan akuntabel.